



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 506/UN51/KPT/2021

TENTANG

PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Nomor 099/UN51.14/TU/2021 perihal permohonan penerbitan surat keputusan Rektor Tentang Pengelola Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di pandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pengelola Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi di Universitas Borneo Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Reuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1353);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021 – 2025;
7. Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 239/UN51/KPT/2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kawasan Sains dan Teknologi Unioversitas Borneo Tarakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Rektor Nomor 506/UN51/KPT/2021 tentang Pengelola Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 29 Oktober 2021

REKTOR

ADRI PATTON

NIP. 196308151988031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan.
2. Kepala UPT Kawasan Sains dan Teknologi.
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 506/UN51/KPT/2021
TANGGAL 29 OKTOBER 2021
TENTANG
PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

Pengelola Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi

JABATAN	NAMA
Penanggung Jawab	Rektor Universitas Borneo Tarakan
Pengarah	1).Wakil Rektor Bidang Akademik 2).Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan 3).Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
Kepala	Dr. Heppi Iromo, S.Pi., M.Si.
Divisi Inkubator Bisnis: - Koordinator - Anggota	Kaujan, S.E., M.M. Rica Saridewi Wahyudiana, ST., M.A. Farid Helmi Setyawan, M.Pd.
Divisi Teknologi: - Koordinator - Anggota	Dr. Azis, S.Pi., M.Si. Dr. T. Titik Ismandari, S.P., M.Sc. Deny Murdianto, S.Pd., M.Si.
Divisi Pelayanan Umum: - Koordinator - Anggota	Dr. Mohamad Nur Utomo, S.E., M.Si. Degi Alrinda Agustina, S.Pd., M.Pd. Meylin Rahmawati, S.E., M.M.
Administrasi Umum	Eny Listiany, S.E.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 29 Oktober 2021

REKTOR



NIP. 196308151988031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 506/UN51/KPT/2021
TANGGAL 29 OKTOBER 2021
TENTANG
PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola
Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi

NO.	JABATAN	TUPOKSI
1.	Kepala	1. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan/program UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 2. Menyusun kebijakan operasional seluruh kegiatan UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 3. Melakukan dan bertindak atas nama UPT Kawasan Sains dan Teknologi untuk kerjasama dengan pihak terkait.
2.	Koordinator Divisi Inkubator Bisnis	1. Melatih dan menumbuh kembangkan kapasitas SDM (pengelola, calon tenan dan tenan); 2. Mendorong lahirnya wirausahawan baru (<i>startup</i>); 3. Memfasilitasi, konsultasi dan mediasi bisnis kepada calon tenan dan tenan; 4. Mengembangkan sistem jejaring usaha antar sesama tenan dan antara tenan dengan industri; 5. Menyusun program kerja dan laporan kinerja tahunan; 6. Melakukan koordinasi program kerja dengan bidang lainnya; 7. Bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kawasan Sains dan Teknologi.
3.	Anggota Divisi Inkubator Bisnis	1. Menyiapkan dokumen kegiatan Divisi Inkubator Bisnis UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 2. Mendata dan mengarsipkan dokumen calon tenan dan tenan; 3. Mendokumentasikan kegiatan Divisi Pelayanan Umum UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 4. Bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Inkubator Bisnis UPT Kawasan Sains dan Teknologi.
4.	Koordinator Divisi Teknologi	1. Mengembangkan <i>roadmap</i> inovasi teknologi berbasis kebutuhan tenan; 2. Melakukan diseminasi dan komersialisasi hasil riset yang dihasilkan Universitas Borneo Tarakan, lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi lainnya ke industri; 3. Memfasilitasi tenan (peneliti/dosen) dalam proses pengurusan HKI/Paten; 4. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas di Zona Riset dan Pengembangan Teknologi; 5. Menyusun program kerja dan laporan kinerja tahunan; 6. Berkoordinasi dengan bidang lainnya; 7. Bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kawasan Sains dan Teknologi.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 506/UN51/KPT/2021
TANGGAL 29 OKTOBER 2021
TENTANG
PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola
Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi

NO.	JABATAN	TUPOKSI
5	Anggota Divisi Teknologi	1. Menyiapkan dokumen kegiatan Divisi Teknologi UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 2. Mendokumentasikan kegiatan Divisi Teknologi UPT Kawasan Sains dan Teknologi 3. Bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Teknologi UPT Kawasan Sains dan Teknologi.
6	Koordinator Divisi Pelayanan Umum	1. Menginventarisasi fasilitas/aset yang dikelola UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 2. Menyusun sistem penganggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja; 3. Menyusun dan mengelola media promosi dan publikasi UPT Kawasan Sains dan Teknologi (meliputi kawasan, fasilitas, serta data base inovasi teknologi dan tenan); 4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas di Zona Inkubasi Usaha dan Pengembangan SDM; 5. Mengelola dan merawat fasilitas dan utilitas UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 6. Menyusun program kerja dan laporan kinerja tahunan; 7. Berkoordinasi dengan bidang lainnya; 8. Bertanggung jawab kepada Kepala UPT Sains dan Teknologi.
7	Anggota Divisi Pelayanan Umum	1. Menyiapkan dokumen kegiatan Divisi Pelayanan Umum UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 2. Mendokumentasikan kegiatan Divisi Pelayanan Umum UPT Kawasan Sains dan Teknologi; 3. Bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Pelayanan Umum UPT Kawasan Sains dan Teknologi.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 29 Oktober 2021
REKTOR.



ADRI PATTON
NIP. 196308151988031003